

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN

A. Produktivitas

1. Definisi Produktivitas

Produktivitas merupakan hasil nyata yang diperoleh setelah mengalami tahapan-tahapan tertentu seperti adanya proses input, proses terhadap input dan pada akhirnya menghasilkan output. Kata produktivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *Productivity*,¹ secara literlek mempunyai arti menghasilkan atau meningkatkan produk yang baik.

Menurut *Organization for European Economic Cooperation* (OECE) mendefinisikan produktivitas dengan perbandingan hasil yang dikeluarkan (*output*) dengan salahsatu faktor produksi (*input*) atau sumberdaya yang digunakan.²

Semua kegiatan produksi pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk di dalamnya tenaga kerja itu sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh Rusli Syarif bahwa produktivitas secara sederhana adalah hubungan antara kualitas yang dihasilkan dengan jumlah kerja yang dilakukan untuk mencapai hasil itu. Sedangkan secara umum produktivitas merupakan ratio antara kepuasan atas kebutuhan dan pengorbanan yang dilakukan."³

¹ Longman Dictionary of Contemporary English, Fifth Edition (LDOCE5) ISBN 9781408215333, Pearson Education Limited, 2009.

² Yudistri, *Modal (capital), Material dan Energy* (Konferensi Oslo, 1984), h.3.

³ Rusli Syarif Rusli Syarif, *Produktivitas*, (Jakarta: Depdikbud 1991), h.1.

Menurut Basu Swastha dan Ibnu Sukotjo produktivitas merupakan sebuah konsep yang menggambarkan hubungan antara hasil (*output*) dengan sumber yang ada seperti jumlah tenaga kerja, modal, tanah, energi, dikenal juga dengan *Input*.⁴ Sedangkan George J. Washinis dalam Rusli Syarif memberi pendapat bahwa “Produktivitas mencakup dua konsep dasar yaitu daya guna dan hasil guna. Daya guna menggambarkan tingkat sumber-sumber manusia, dana, dan alam yang diperlukan untuk mengusahakan hasil tertentu, sedangkan hasil guna menggambarkan akibat dan kualitas dari hasil yang diusahakan.”⁵

Menurut Profesor Luis Sabourin dalam Rusli Syarif “Rumusan tradisional dari produktivitas total tidak lain adalah ratio dari apa yang dihasilkan terhadap saluran apa yang digunakan untuk memperoleh hasil tersebut”.

Sedangkan menurut Woekirno produktivitas adalah kesadaran untuk menghasilkan sesuatu yang lebih banyak daripada yang telah atau sedang berada dalam usahanya.⁶ Bambang Kusriyanto juga memberikan pendapatnya bahwa produktivitas merupakan nisbah atau ratio antara hasil kegiatan (*output*) dan segala pengorbanan (*biaya*) untuk mewujudkan hasil tersebut (*input*).

Adapun produktivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah meningkatnya laba yang diperoleh dari tambahan modal usaha yang

⁴ Basu Swastha dan Ibnu Sukotjo, *Pengantar Bisnis Modern*, (Liberty, Yogyakarta, 1995), h. 281.

⁵ Rusli Syarif, *Opcit*, 199, h.1.

⁶ Woekirno Sumardi, *Faktor-Faktor Produktivitas Karyawan*. (Jakarta: Gramedia, 1979), h. 3.

berasal dari sumber pendapatan harta warisan. Setelah dikurangi modal lain yang digunakan dalam menjalankan usaha tersebut.

Kalau kita berbicara mengenai produktivitas secara umum, lebih bersifat bagaimana menghasilkan barang dan jasa yang lebih banyak dengan menggunakan sumber daya yang ada seminimal mungkin. Dalam pandangan ekonomi Islam untuk perihal konsumsi teori tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, karena dalam ekonomi Islam teori yang benar adalah bagaimana meminimalisir kebutuhan yang tidak terbatas dengan ketersediaan sumberdaya yang terbatas.

Berbeda halnya dalam produksi, dalam ekonomi Islam tidak pernah diatur mengenai ketentuan dalam mengambil keuntungan dari hasil yang diproduksi, namun Islam mengatur alokasi distribusi yang adil setelah mendapatkan keuntungan dari hasil produksi, karena keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha bukan hanya sekedar untuk dinikmati oleh pribadi masing-masing, namun masih terdapat tanggung jawab moral lain dalam mendistribusikan pendapatan yang diperoleh kepada orang sekitar dan orang-orang yang memerlukan.

Meningkatnya produktivitas merupakan dambaan setiap usaha, produktivitas mengandung pengertian berkenaan dengan usaha atau kegiatan manusia untuk menghasilkan barang atau jasa yang berguna untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia dan masyarakat pada umumnya. Sebagai konsep filosofis, produktivitas mengandung pandangan hidup dan sikap mental yang selalu berusaha untuk meningkatkan mutu kehidupan dimana keadaan hari ini harus lebih baik

dari hari kemarin, dan mutu kehidupan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Hal ini yang member dorongan untuk berusaha dan mengembangkan diri.

Keinginan untuk hidup lebih baik disebutkan dalam ekonomi Islam sebagai amal shalih, karena amal salih bukan hanya sekedar melaksanakan ibadah ritualitas saja, namun termasuk juga dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

2. Fungsi Produktivitas

Fungsi produksi adalah bagaimana suatu fungsi dapat menjelaskan hubungan antara berbagai kombinasi input yang digunakan untuk menghasilkan output. Dalam hal ini input merupakan faktor yang sangat mempengaruhi dalam menghasilkan output. Keterkaitan antara nilai produk (*output*) dalam proses produksi disebut juga dengan fungsi produksi.

Fungsi produksi sederhana yang menggambarkan tentang hubungan antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan tingkat produksi barang.

Dari huraian di atas dapat kita gambarkan mekanisme pergerakan dari input sampai menghasilkan output sebagai berikut:

Gambar 2.1. Proses pergerakan dari input hingga output

Input	Proses	Output
Harta warisan	Usaha yang dijalankan	Laba usaha

Dari gambar di atas dapat kita huraikan dalam bentuk rumusan sebagaimana berikut:

$$Q = f(K, L, R, T)$$

Dimana:

Q	=	laba yang diperoleh dari harta warisan setelah dikurangi modal lain
f	=	Fungsi
K	=	Modal (Harta warisan)
L	=	Tenaga Kerja
R	=	Sumberdaya alam
T	=	Teknologi

Dari formula di atas dapat kita jelaskan bahwa laba yang diperoleh dari hasil usaha (Q) merupakan akibat dari masukan (K,L,R,T) harta warisan yang diinvestasikan dalam bentuk usaha.

Disamping itu hukum hasil lebih yang semakin berkurang atau dikenal juga dengan (*the law of diminishing return*) menyatakan apabila faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya (tenaga kerja) terus menerus ditambah sebanyak satu unit, pada mulanya produksi total akan semakin banyak pertambahannya, tetapi sesudah mencapai suatu tingkat tertentu produksi tambahan akan semakin berkurang dan akhirnya mencapai nilai negatif dan ini menyebabkan pertambahan produksi total semakin lambat dan akhirnya mencapai tingkat yang maksimum kemudian menurun.

Terdapat beberapa teori yang digunakan untuk mengukur produktivitas seperti teori produksi marginal dimana produksi secara rata-rata dihasilkan oleh setiap tenaga kerja dengan persamaan sebagai berikut:

$$AP = \frac{TP}{L}$$

AP : produksi rata-rata

TP : produksi total

L : tenaga kerja

Dalam melakukan kegiatan produksi ada berbagai faktor yang harus dikelola yang sering disebut sebagai faktor – faktor produksi yaitu :

1. Material atau bahan
2. Mesin atau peralatan
3. Manusia atau karyawan
4. Modal atau uang
5. Manajemen yang mengoperasikan keempat faktor tersebut.

Dengan demikian manajemen operasi berkaitan dengan pengelolaan faktor – faktor produksi sedemikian rupa sehingga keluaran (output) yang dihasilkan sesuai dengan permintaan konsumen baik kualitas, harga maupun waktu penyampaiannya. Sekilas telah disebutkan dari uraian di atas bahwa manajemen produksi operasi bertanggung jawab atas dihasilkannya keluaran (output) baik yang berupa produk maupun jasa yang sesuai dengan permintaan dan kebutuhan konsumen dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau serta disampaikan tepat pada waktunya.

3. Tolak ukur Produktivitas

- a. Efisiensi : merupakan suatu standar dalam membandingkan penggunaan masukan (input) yang direncanakan dengan penggunaan masukan yang sebenarnya dilaksanakan.

Kebanyakan ahli ekonomi menggunakan efisiensi Pareto, sebagai tujuan efisiensi mereka. Menurut ukuran ini dari kesejahteraan sosial, suatu situasi adalah optimal hanya jika tidak ada individu dapat dibuat lebih baik tanpa membuat orang lain lebih buruk. Kondisi ideal ini hanya dapat dicapai jika empat kriteria dipenuhi. Rata-rata marginal substitusi dalam konsumsi harus identik untuk semua konsumen (tidak ada konsumen dapat dibuat lebih baik tanpa membuat konsumen yang lain lebih buruk). Rata-rata transformasi di dalam produksi harus identik untuk semua produk (adalah mustahil meningkatkan produksi setiap barang baik tanpa mengurangi produksi dari barang-barang yang lain) Biaya sumber daya marginal harus sama dengan produk pendapatan marginal untuk semua proses produksi (produk fisik marginal dari suatu faktor harus sama dengan semua perusahaan yang memproduksi suatu barang) Rata-rata marginal substitusi konsumsi harus sama dengan rata-rata marginal transformasi dalam produksi. (proses produksi harus sesuai dengan keinginan konsumen) Ada sejumlah kondisi-kondisi yang, kebanyakan ahli ekonomi setuju, boleh tidak efisien meliputi: struktur pasar yang tidak sempurna (seperti monopoli, monopsoni, oligopoli, oligopsoni, dan persaingan monopolistik) alokasi faktor tidak efisien (lihat dasar-dasar teori

produksi), kegagalan pasar dan eksternalitas (lihat juga biaya sosial), diskriminasi harga (lihat juga skimming harga), penurunan biaya rata-rata jangka panjang (lihat monopoli alami), beberapa jenis pajak dan tarif.

- b. Efektivitas: merupakan suatu standar yang digunakan untuk memberi gambaran seberapa jauh target dapat tercapai dengan kualitas yang baik dan waktu yang hemat.
- c. Kualitas: suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh unsur-unsur yang telah dipenuhi dalam suatu produk, sehingga produk tersebut telah memenuhi spesifikasi dan harapan konsumen.

B. Pentingnya Warisan

Ilmu yang mempelajari mengenai harta warisan disebut juga dengan ilmu faraid dan ilmu mirats. Dinamakan dengan kedua nama tersebut karena untuk mengetahui bagian yang akan diperoleh ahli waris dari harta yang ditinggalkan si mayit melalui ketentuan-ketentuan hukum Islam.⁷

Adapun *mirats* secara bahasa bermakna sisa, sebagaimana nama Allah SWT *al-warits* yang tersisa setelah musnah segala ciptaan-Nya. Dan bisa juga dengan makna perpindahan sesuatu dari satu golongan kepada golongan lain seperti pemindahan harta disebabkan keturunan, atau pemindahan ilmu sebagaimana ungkapan *al- ulama' waratsatul an-biya* (ulama penerus para nabi dalam bidang keilmuan).⁸

7 Ibn 'Ābidīn, *Hasyiyah Rad al-Mukhtār 'Alāal-Durr al-Mukhtār*, Juz. 6, (Kaherah : Syarikah Maktabah Wa Matbā'ah Mustafā al Bābī al Halabī Wa 'Awlādī. 1966), h. 757.

8 Jamāl al Dīn Mūhammad Mūkarram Ibn Manzūr, (t.t), *Lisān al 'Arab*, (Kaherah : Dār al Ma`ārif. Juz 2), h.111.

Warisan merupakan perpindahan kepemilikan dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya akad (transaksi) dan tidak berlaku hukum transaksi dan dinamakan pemindahan seperti itu dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup.⁹

Adapun penamaannya dengan faraid karena bersal dari kata *fardu* dan jamaknya *faridah* sebagaimana disebutkan dalam al-Quran yang bermakna ketentuan:¹⁰

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ
إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى
وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

Jika kamu menceraikan Istri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal Sesungguhnya kamu sudah *menentukan* maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang Telah kamu *tentukan* itu, kecuali jika Istri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.

Pada ayat di atas Allah menjelaskan posisi istri yang belum sempat melakukan hubungan suami istri setelah menikah, maka kepada suami untuk membayar seperdua dari mahar yang sudah ditentukan. Pada ayat tersebut digunakan kata *Faridah* yang bermakna ketentuan.

9 Ahmad Syarbashi, *Mu'jam Iqtishdy Islamy*, (Kaherah, Dar Jiil, 1981), h. 477

10 Q.S al-Baqarah : ayat 237

Pada ayat yang lain Allah menjelaskan kata faraid dengan kata faradha untuk makna kewajiban:¹¹

قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٢﴾

“Sesungguhnya Allah Telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu dan Allah adalah Pelindungmu dan dia Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Pada ayat di atas Allah menjelaskan kewajiban bagi setiap orang yang telah melakukan sumpah dengan membebaskan diri dari sumpah yang mereka telah ucapkan.

Selain itu kata-kata faraid juga digunakan dengan makna diturunkan sebagaimana terdapat pada firman Allah berikut ini:¹²

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِأَهْدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٨٥﴾

Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) Al Quran, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Katakanlah: "Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata".

Kata faradha pada ayat di atas dipahami dengan Allah telah menurunkan Al-Quran kepada manusia sehingga menjadi kewajiban kepada kita untuk melaksanakan hukum-hukum yang terdapat pada Al-Quran. Sedangkan yang

¹¹ Q.S at-Tahrim: ayat 2

¹² Q.S al-Qashash: ayat 85

dimaksud dengan tempat kembali di sini ialah kota Mekah. Ini merupakan janji dari Allah kepada nabi Muhammad s.a.w. akan kembali ke Mekah dengan kemenangan, hal tersebut terjadi pada tahun kedelapan hijrah sehingga ini dikategorikan kedalam mukjizat bagi nabi.

Pada ayat yang lain kata faraid digunakan untuk makna dihalalkan, sebagaimana Allah berfirman:¹³

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ
وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا

Tidak ada suatu keberatanpun atas nabi tentang apa yang Telah ditetapkan Allah baginya. (Allah Telah menetapkan yang demikian) sebagai sunnah-Nya pada nabi-nabi yang Telah berlalu dahulu, dan ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku.

Tidak ada suatu keberatan atas apa saja yang sudah dihalalkan Allah kepada RasulNya. Pada ayat tersebut Allah menggunakan kata faradha untuk makna apa yang sudah dihalalkan Allah kepada Rasulullah. Adapun yang dimaksud dengan sunnah Allah di sini ialah mengerjakan sesuatu yang dibolehkan Allah tanpa ragu-ragu atau apa yang dihalalkan oleh Allah.

Fuqaha mendefinisikan faraid sebagai bagian tertetu yang diperoleh secara syar'i oleh ahli waris.¹⁴

¹³ Q.S al-Ahzab: ayat 38

Dalam literatur hukum Indonesia kata warisan sering digunakan dengan kata “waris” atau pusaka. Kata tersebut berasal dari bahasa Arab akan tetapi dalam praktek lebih lazim disebut “Pusaka”. Bentuk kata kerjanya *Warastra Yasiru* dan kata masdarnya *Miras* Masdar yang lain menurut ilmu sasaf masih ada tiga yaitu *wirsan*, *wirasatan* dan *irsan*. Sedangkan kata waris adalah orang yang mendapat warisan atau pusaka.

Dalam hukum kewarisan di Indonesia dapat menggunakan berbagai macam system pewarisan antara lain: sistem hukum kewarisan menurut KUH Perdata, sistem kewarisan menurut hukum adat dan sistem kewarisan menurut hukum Islam.¹⁵

Dalam kitab fikih yang memperoleh hak waris dibagi dalam tiga sebab. Pertama Garis Keturunan, Dalam hukum waris Islam orang yang berhak memperoleh harta warisan adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris Yaitu: anak, saudara, ayah, ibu. Kedua Ikatan Perkawinan: dalam hukum waris Islam yang berhak mendapatkan harta warisan berdasarkan berdasarkan ikatan perkawinan adalah: suami atau Istri. Ketiga Wala: adalah hubungan yang tercipta dari tindakan seseorang pemilik budak yang memerdekakan budaknya. Kemudian bekas budak itu mati dan meninggalkan harta warisan maka orang yang telah memerdekakan budak tersebut berhak mendapat harta warisan dari budak yang dimerdekakan tersebut. Keempat Wasiat: Hak mendapatkan warisan dalam hukum Islam karena wasiat apabila sepanjang hidupnya ahliwaris telah membuat surat wasiat yang menyatakan bahwa orang tersebut berhak mendapat hak atas harta peninggalan setelah pewaris meninggal. Sedangkan jumlah bagian

¹⁴ Muhammad Ibnu Idris as-Syafi'i, *al-Um*, (Mansurah: Dar el-Wafa li an-Nashir li at-Tauzi', 2001), Juz 5, h. 149.

¹⁵ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung Rajawali Press, 2005) h. 12.

dari wasiat ini sangat dibatasi tidak boleh lebih dari 1/3 dari harta warisan setelah dikurangi semua beban dan biaya.¹⁶

Kondisi pembagian harta warisan pada masa jahiliyah bisa dikatakan sangat menyedihkan. Dikarenakan tidak semua orang akan mendapatkan harta warisan, harta warisan hanya diperoleh oleh laki-laki dewasa sedangkan anak-anak tidak diberikan harta warisan, begitu juga dengan nasib wanita, mereka sama sekali tidak mendapatkan harta warisan baik yang sudah dewasa maupun anak-anak.¹⁷

Selain itu mekanisme nasab dalam mewariskan harta kekayaan pada masa jahiliyah, berlaku pula mewariskan harta secara sebab, baik dengan mengangkat anak orang lain atau dengan mengucapkan kepada siapa saja kalimat “jiwaku jiwamu aku mendapat warisan dan kau mewarisi”¹⁸

Al-Quran merupakan referensi utama dalam membicarakan hukum faraid, disamping itu perkataan Rasulullah juga menjelaskan beberapa kasus yang tidak dijelaskan dalam al-Quran. Diantara para sahabat Rasulullah yang paling populer dan menjadi rujukan dalam pembicaraan ilmu faraid adalah Ali, Ibnu Abbas, Zaid, dan Ibnu Mas'ud. Pendapat Zaid merupakan rujukan resmi dalam mazhab syafi'i dengan alasan karena pendapat Zaid lebih mengandalkan Qiyas.¹⁹

Sedangkan dalam mazhab Hanafi lebih mengutamakan Istihsan dalam penentuan hukum baru. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat mengormati akal dimana permasalahan yang tidak dibahas pada al-Quran dan hadits diberikan

¹⁶ Syamsuddin Muhammad Ibn Khatib Syarbaini, *Mughni Muhtaj ila Ma'rifati ma'ani al-fādh al Minhāj*, (Bairut; Dar Al-Ma'arif 1997) Jilid 3, h. 9.

¹⁷ Abi Husain Ibn Muslim an-Nisabury, *al-Jami' al-Shahih*, (Kaherah: Maktabah al-Bābī al-Halabī), hadits nomor 4117, h. 59.

¹⁸ Al Khatib Ahmad Syarbaini, *Mughni al Muhtaj*, (Libanon: Dar el-Marefah. 1997), Juz 3, h. 6.

¹⁹ Al-Imam al-Hafid Muhammad Ibnu Isa Ibn Surah al-Tirmizy, *Sunan Tirmizy*, (Riyat: Maktabah al-Ma'arif li an-Nashir li at-Tauzi', 1406H), hadits nomor 3790, h. 856; lihat juga Muhammad Nasiruddin al-Banny, *Sunan Ibnu Majah*, (Riyat: Maktabah al-Ma'arif li an-Nashir li at-Tauzi', 1417H), hadits nomor 155, h. 43.

kewenangan kepada akal manusia untuk menjalankan fungsinya dalam menterjemahkan ayat-ayat Allah.

Disini kenapa penulis memilih warisan sebagai subjek penelitian, kalau dilihat dari segi sejarah ilmu warisan ini akan menjadi ilmu yang pertama sekali yang akan dicabut sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى عليه وسلم "تعلموا الفرائض و علموها فانها نصف العلم, وهو ينسى, وهو أول شئى ينزع من أمتى"

Dari Abu Hurairah RA bersabda: Bersabda Rasulullah SAW:” Belajarlah Ilmu Faraid dan ajarilah ilmu tersebut karena ia merupakan sebagian dari ilmu yang ada, dan dia akan dilupakan, dan ilmu faraid diantara yang paling pertama dicabut dari umatku”²⁰

Selain itu terdapat juga perintah Rasulullah untuk mempelajari Al-Quran dan Faraid sebagaimana di riwayatkan oleh Abu Hurairah:²¹

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى عليه وسلم "تعلموا القرآن والفرائض و علموا الناس..."

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda “Belajarlah ilmu Al-Quran dan Faraid dan ajarilah manusia...”

²⁰ Sunan Ibn Majah, (Cairo : Matba'ah al-Maktabah al-Tijariah al-Kubra), Jilid 2, h 84.

²¹ Muhammad Ibn Isa at-Tirmizi, *Sunan Tirmizi*, (Riyat: Maktabah Lil Ma'arif li an-Nashir wa at-Tauzi', 1994), h.471-472.

Kalau kita melihat sejarah perkembangan faraidh dalam Islam, cikal bakalnya sudah nampak semenjak Rasulullah mengumumkan dakwahnya secara terang-terangan, yang kemudian ditandai dengan saling mewarisi sesama muslim, dan setelah itu dengan sistem hijrah dan persaudaraan.

Mewariskan sesama saudara yang melakukan hijrah, jika mereka mempunyai harta dan ikhlas dalam memberikan harta warisan. Adapun secara persaudaraan dilakukan antara kaum anshar dan muhajirin, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Anfal:²²

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوَأُوا
وَنَصَرُوا أَوْلِيَّكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِّن
وَلِيَّتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ۗ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا
عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٢﴾

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang Muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi, dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, Maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (akan tetapi) Jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, Maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang Telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

²² QS: al-Anfal: 72

Maksud *al-Wilayah* pada ayat di atas adalah mewarisi secara sebab sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muhajirin dan anshar. Dengan kata lain bentuk perlindungan yang dimaksud pada ayat tersebut adalah antara muhajirin dan anshar terjalin persaudaraan yang amat teguh, untuk membentuk masyarakat yang baik. demikian keteguhan dan keakraban persaudaraan mereka itu, sehingga pada pemulaan Islam mereka waris-mewarisi seakan-akan mereka bersaudara kandung.

Sedangkan hadits yang mensyariatkan warisan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Said bin Yahya:²³

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ترك مالا فلورثه , ومن ترك ضياعا
فاعليى "

Bersabda Rasulullah SAW: “Barang siapa yang meninggalkan harta maka untuk pewarisnya, dan barang siapa meninggalkan hutang maka ia untukku.”

Namun demikian Islam telah membatalkan mewariskan terhadap anak adopsi sebagaimana firman Allah dalam surat al-Ahzab:²⁴

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ أَلْيَىٰ تُظَاهِرُونَ
مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ
الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤٠﴾

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri).

²³ Muhammad Ibn Isa at-Tirmizi, *Ibid*, h.471.

²⁴ QS: al-Ahzab:4

yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar).

Pada ayat tersebut Jelas anak angkat tidak boleh mewarisi dari ayah angkatnya. Sebagaimana kejadian seperti ini hal yang sangat wajar dalam praktek keseharian pada masa jahiliyyah.

Begitu juga pembatalan mewariskan secara persaudaraan sewaktu hijrah sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut:²⁵

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا
الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧٥﴾

Dan orang-orang yang beriman sesudah itu Kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Pada ayat tersebut di atas yang jadi dasar waris mewarisi dalam Islam ialah hubungan kerabat, bukan hubungan persaudaraan keagamaan sebagaimana yang terjadi antara muhajirin dan anshar pada permulaan Islam.

Diantara hikmah pensyariatan faraid adalah untuk melanjutkan akses penggunaan harta, karena sebelum seseorang meinggal dunia dia dapat melakukan

²⁵ QS: al-Anfal :75

akses terhadap hartanya dengan sendirian, namun dengan adanya kematian maka diperlukan kepada penerus untuk memberdayakan harta yang telah ditinggalkan.

Dalam hal ini orang yang paling dekat dengan mayit merupakan orang yang paling berhak dalam melanjutkan akses terhadap harta yang ditinggalkan, karena secara alamiah manusia lebih condong kepada orang yang paling dekat dengan dia, dalam hal ini hubungan anak dengan ayah tentu lebih dekat jika dibandingkan hubungan anak dengan pamannya.

Ada beberapa situasi yang dapat menghalangi seseorang dalam mendapatkan harta warisan, pertama adalah orang yang membunuh Pewaris dan kedua menjadi saksi palsu.²⁶ Berbeda Agama dengan pewaris beragama Islam sedang yang menjadi ahli waris adalah kafir.

Maka para ulama sepakat bahwa perbedaan agama menjadi penghalang, hal ini memakai dasar dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Usamah. Dari Usamah bin Zaid dari nabi Muhammad SAW bersabda : Bahwa Orang Islam itu tidak mewaris dari orang kafir dan orang kafir tidak mewaris dari orang Islam. **Murtad** adalah orang Murtad yang beralih agama yaitu yang meninggalkan agama Islam dengan kemaunya sendiri.²⁷

Di tinjau dari jenis kelamin laki-laki ahli waris berjumlah 14 (empat belas) golongan yaitu: Anak laki-laki, Cucu laki-laki (anak laki-laki dari anak laki-laki), Bapak, Kakek, Saudara laki-laki sekandung, Saudara laki-laki seibu, Saudara laki-laki seapak, Anak laki-laki dari saudara laki-laki, Anak laki-laki dari saudara

²⁶ Abu Zahra Muhammad, *Ahkam Tirkat Wal Mawaris* dikutip dari Achmad Khudzi, *Sistem Asabah Dasar Pemindahan Hak Atas harta peninggalan*, (Jakarta Raja Grafindo Persada), h 27.

²⁷ Hasniah Hasan, *Hukum Waris dalam Islam*, (Surabaya, PT Bina Ilmu, 1997) h. 16.

sebapak, Paman (saudara laki-laki bapak yang sekandung), Paman (saudara laki-laki yang sebapak), Anak laki-laki dari paman yang sebapak dengan bapak, Anak laki-laki dari paman yang sebapak dengan ayah, Suami. Apabila ahli waris tersebut semua ada maka yang berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan adalah hanya tiga saja yaitu: anak laki-laki, bapak, dan suami.²⁸

Ditinjau dari jenis kelamin perempuan terdiri dari 9 golongan ahli waris yaitu: Anak perempuan, Cucu perempuan, Nenek (ibu dari bapak), Nenek (ibu dari ibu), Saudara perempuan sekandung, Saudara perempuan sebapak, Saudara perempuan seibu, Istri, dan Ibu.²⁹

Apabila ahli waris semua ada maka yang berhak memperoleh bagian dari harta peninggalan hanya 5 golongan saja yaitu: Istri, Anak perempuan, Cucu perempuan dari anak laki-laki, Ibu, Saudara Perempuan Sekandung, Apabila semua ahli waris ada baik laki-laki maupun perempuan, maka yang berhak mendapatkan harta warisan adalah 5 golongan saja yaitu: Suami/ istri, Ibu, Bapak, Anak laki-laki, Anak perempuan.³⁰

Al-Quran menjelaskan secara panjang lebar mengenai faraid, kondisi dan bagian-bagian tertentu yang akan diperoleh dari harta yang ditinggalkan, hal tersebut diungkapkan dalam surat an-Nisa ayat 11 sampai dengan 12 sebagaimana firman Allah berikut ini:³¹

²⁸ Syamsuddin Muhammad Ibn Khatib Syarbaini, *Mughni Muhtaj ila Ma'rifati ma'ani alfādh al Minhāj*, , (Bairut: Dar Al-Ma'arif, 1997) Jilid 3, h. 10.

²⁹ *Ibid*, hal 11

³⁰ *Ibid*, hal 12

³¹ QS: An-Nisa:11-12

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۖ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِلْمِثْلِثِ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِثِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنِ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ * وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَ بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلِيلَةً أَوْ أَمْرَةً فَلَهُرَّ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau

(dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (11) Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.”(12)

Selain itu pada surat yang sama al-Quran juga menjelaskan mengenai Kalalah sebagaimana firman Allah pada surat An-Nisa ayat 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ أُمَّرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَلَا هِيَ أُمُّهُ
فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ ثَلَاثَتْنِ مِمَّنْ
فَلَهَا نِصْفُ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
أَنْ تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Secara umum dalam tersebut di atas dapat kita gambarkan beberapa situasi dalam perolehan harta warisan sebagaimana berikut ini:

Apabila ditinjau dari hak, bagian para ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu antara ahli satu dengan golongan yang lainnya sebagai berikut:

1. Ahli waris yang mempunyai bagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) adalah,
 - a. Anak perempuan tunggal
 - b. Cucu perempuan tunggal yang sekandung dari anak laki-laki
 - c. Saudara perempuan tunggal yang sekandung dan seapak
 - d. Suami jika istri tidak meninggalkan anak
2. Ahli waris yang mendapat bagian $\frac{1}{4}$ (seper empat) adalah:
 - a. Suami jika Meninggalkan anak
 - b. Istri Jika suami tidak meninggalkan anak
3. Ahli waris yang mendapat bagian $\frac{1}{8}$ (seper delapan) adalah :
 - a. Istri Jika Suami Meninggalkan anak

4. Ahli waris yang mendapat bagian $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) adalah:
 - a. Dua anak perempuan atau lebih
 - b. Dua cucu perempuan atau lebih
 - c. Dua saudara perempuan atau lebih yang seibu bapak atau sekandung
 - d. Dua orang saudara perempuan seapak atau lebih

5. Ahli waris yang mendapat bagian $\frac{1}{6}$ (seper enam) adalah :
 - a. Ibu Jika anak nya meninggalkan anak atau cucu
 - b. Bapak jika anak meninggalkan anak
 - c. Nenek jika tidak ada ibu
 - d. Kakek jika tidak ada ayah
 - e. Kucu perempuan jika yang meninggal mempunyai anak tunggal
 - f. Seorang saudara yang seibu laki-laki atau perempuan

6. Ahli waris yang mendapat bagian $\frac{1}{3}$ (seper tiga)
 - a. Ibu Jika yang meniggal tidak mempunyai anak
 - b. Dua saudara se ibu atau lebih

Adapun ahli waris yang tidak mendapatkan bagian tertentu disebut juga dengan Asabah. Bahkan dalam kondisi tertentu mereka tidak mendapat bagian apa-apa karena telah habis dibagi oleh golongan ahli waris dzawil furud yaitu golongan dzawil asabah. Ahli waris dzawil asabah di bagi dalam 3 macam yaitu:

1. **Asabah Binnafsihi.**

Yaitu ahli waris yang berhak mendapat semua sisa harta secara langsung dengan sendirinya, dia mendapat bagian bukan karena bersama dengan ahli waris yang lain. Asabah Binnafsihi ini berjumlah 12 Golongan yaitu:

- a. Anak laki-laki
- b. Cucu laki-laki
- c. Bapak
- d. Kakek
- e. Saudara laki-laki sekandung
- f. Saudara laki-laki sebapak
- g. Anak saudara laki-laki sekandung
- h. Anak saudara laki-laki sebapak
- i. Paman (saudara bapak sebapak)
- j. Paman (saudara bapak sekandung)
- k. Anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak
- l. Anak laki-laki paman yang sebapak dengan bapak

Apabila ahli waris tersebut semuanya ada maka yang didahulukan yang dekat dengan yang meninggal.

2. Asabah Maal Ghair

Asabah Maal Ghair adalah ahli waris yang berhak menjadi asabah karena bersama-sama dengan ahli waris yang lain:

- a. Saudara perempuan sekandung seorang atau lebih bersama anak perempuan atau bersama cucu perempuan.
- b. Saudara perempuan sebapak bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan.

3. Asabah Bilghair

Asabah Bilghair adalah ahli waris yang berhak mendapat semua sisa harta karena bersama ahli waris lain yaitu:

- a. Anak perempuan menjadi asabah karena ada saudara laki-laki atau bersama anak laki-laki
- b. Cucu perempuan bersama cucu laki-laki
- c. Saudara perempuan sekandung menjadi asabah dengan saudara laki-laki sekandung
- d. Saudara perempuan seapak jika bersama dengan saudaranya yang laki-laki ditarik menjadi asabah

C. Kedudukan Wanita dan Pria dalam Warisan

Pembahasan ini bukan ingin mengutarakan isu baru, namun hanya mengutip pendapat para ahli hukum Islam, sebagaimana penulis kutip dalam buku *Pemikiran Modern Islam Indonesia Tentang Wanita*, karangan Dr. Fiasar Ananda, MA. Dalam buku tersebut ada beberapa pendapat cendekiawan muslim yang menyatakan persamaan kedudukan antara pria dengan wanita seperti pendapat Munawir Syazali dan Qurasiy Shihab.³²

Selain itu terdapat juga pendapat mengenai kesetaraan antara perempuan dengan laki-laki merupakan hal yang berlebihan sebagaimana dinyatakan oleh Achmad Sotari, dengan argumentasinya Islam telah mengangkat martabat perempuan sebagaimana disebutkan dalam al-Quran dalam sepuluh surat.³³

³² Dr. Fiasar Ananda, MA, *Pemikiran Modern Islam Indonesia Tentang Wanita*, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 2004) h. 101-102.

³³ *Ibid*, h.104.

Menurut Dr. Faisar kelompok modernis dan para kritikus dalam pendapat kesetaraan pria dan wanita berpegang pada ayat-ayat *kulli* yang bersifat 'am. Sehingga perbedaan mereka dapat kita lihat melalui kasus perkasus yang mereka kaji.³⁴

D. Konsep Distribusi

Dalam ekonomi konvensional seorang pekerja akan mendapatkan upah, seorang pengusaha akan mendapatkan keuntungan bahkan lebih tragisnya seseorang bisa saja mendapatkan bunga tanpa harus bekerja. Namun Islam mempunyai mekanisme pendistribusian harta kekayaan tersendiri. Baik dengan cara hubungan darah seperti warisan, hibah, waqaf dan sedekah, selain itu terdapat juga mekanisme pendistribusian harta dalam Islam dengan cara selain hubungan darah seperti zakat, kafarat, jizyah, setidaknya terdapat 12 mekanisme pendistribusian harta kekayaan dalam Islam. Ajaran agama Islam dapat meminimalisir ketimpangan distribusi pendapatan.³⁵

Ada banyak kombinasi dari nilai guna konsumen, dagan produksi, dan kombinasi konsisten dari faktor input dengan efisiensi. Sesungguhnya, ada suatu ketidak terbatasan dari konsumen dan keseimbangan produksi yang menghasilkan Pareto optimal. Diantaranya fungsi Max-Min yang diusulkan oleh John Rawls. Menurut kriteria Max-Min, kesejahteraan maksimalkan jika nilai guna anggota masyarakat itu yang mempunyai nilai guna paling kecil adalah yang terbesar. Tidak ada kegiatan ekonomi akan meningkatkan kesejahteraan sosial kecuali jika

³⁴ *Ibid*, h. 106.

³⁵ Mohammad Ariff, *Monetary and Fiscal Economics of Islam*, op.cit, page 266 (M. Sultan Abu Ali, and J.I. Laliwala), h. 299-300.

kegiatan itu meningkatkan posisi dari anggota masyarakat yang lebih buruk (merugi).

Kita akan membahas secara garis besar mengenai instrumen distribusi harta kekayaan dalam Islam diantaranya zakat. Zakat bukan hanya sekedar kewajiban individu, namun zakat merupakan kewajiban sosial yang harus dijalankan oleh umat Islam. Disaat kita bercerita mengenai zakat maka kita lebih memfokus pada zakat secara kolektif seperti zakat perusahaan, karena jika berbicara mengenai zakat individu maka kontribusi zakat tidak mewarnai sebagaimana arti sebenarnya. Karena zakat mempunyai makna tumbuh, berkembang dan suci.³⁶ karena ia merupakan kewajiban yang dipaksakan dan dikelola oleh badan tertentu sebagaimana pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq.

Begitu juga dengan waqaf, potensinya sangat luar biasa jika umat Islam mengelola dengan baik dan benar. Selama ini jika kita mendengar kata waqaf maka yang akan tergambar dalam benak kita waqaf adalah tanah kuburan dan tanah mesjid. Padahal waqaf sangat berpotensi dikembangkan pada sektor pendidikan, kesehatan, dengan mekanisme pengelolaan waqaf secara profesional.³⁷

Pada masa awal Islam konsep sewa belum ada. Sewa diperkenalkan oleh Umar bin Khattab dengan memberlakukan sistem kharaj atas tanah pertanian yang dikuasai oleh umat Islam dari hasil peperangan.³⁸ Sebelumnya harta rampasan perang semuanya dibagi untuk pejuang dijalan Allah namun setelah Umar melihat

³⁶ Ibn Manthur *Lisān al-'Arab li Ibn Manthur*, (Beirut : Dār al-Fikri; 1990), Juz. 14, h. 358-359, lihat juga Maturizi, *al Mughrab*, (Tabaqad Halib), Juz 1, h. 366.

³⁷ Mannan, *The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare*, (Medan: Presentation at the International Seminar on Islamic Economics as Solution, 2005), h. 5.

³⁸ Abū Ibrahim, Abū Yusuf Yaqub, *Kitab al-Kharaj*, (Kaherah : al-Matba'ah al-Salafiyah, 1979), h. 25-31.; lihat juga Yahyā b Adam al-Qurashī, *Kitab al-Kharaj ed. Ter. A. Ben Shemesh*, (Leiden, 1958), h. 231; Lihat Juga *Futuh Misr wa Akhbaruha li Ibn Abd al-Hakam*, (Leiden : E. J. Brill 1960), h. 152.

prospek perekonomian negara Islam kedepan maka Umar memutuskan untuk tidak membagi harta rampasan perang tersebut, selain itu Umar juga mempunyai alasan (*illat*) yang tepat untuk tidak membagi harta yang tidak bergerak karena minimnya penguasaan ilmu pertanian dikalangan umat Islam pada waktu itu, sehingga tanah yang subur diberikan kewenangan kepada non muslim untuk menggarap dan mereka diwajibkan membayar hasil panen kepada pemerintah Islam.

Kalau kita ingin melihat lebih mendalam ada beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya distribusi pendapatan dalam Islam Pertama, pembayaran sewa, umumnya pengacu pada pengertian surplus yang diperoleh suatu unit tertentu dari suatu factor produksi melebihi jumlah minimum yang diperlukan untuk mempertahankan factor itu dalam posisi yang sekarang, tampaknya hal ini tidaklah bertentangan dengan jiwa Islam. Dijelaskan bahwa sewa dan bunga sangatlah berbeda.

Kedua, perbedaan upah akibat perbedaan bakat dan kesanggupan diakui oleh Islam. Syarat-syarat pokoknya ialah para pemilik modal tidak akan menindas para pekerja dan dia harus membayar hak mereka sedangkan para pekerja tidak akan mengeksploitir majikan mereka melalui partai buruh, dan mereka juga harus melaksanakan tugasnya dengan tulus dan jujur.

Ketiga, terdapat kontroversi antara riba dan bunga. Tapi bila arti riba dipandang dalam perspektif sejarahnya tepat, tampaknya tidak ada perbedaan antara riba dan bunga. Suatu survai singkat tentang semua teori modern mengenai bunga mengungkapkan bahwa para ahli ekonomi tidak berhasil menemukan jawaban yang jelas mengapa bunga harus dibayar. Di pihak lain teori Islam

tentang modal mengakui bahwa bagian modal dalam kekayaan nasional hanyalah sejauh sumbangan yang akan ditentukan sebagai persentase berubah dari laba daripada suatu persentase yang ditetapkan dari modal itu sendiri. Penulis cukup yakin bila para pemimpin kaum Muslimin melakukan upaya yang tulus, maka sangatlah mungkin untuk memiliki perekonomian yang bebas bunga. Tidak dapat disangkal lagi bahwa karena bungalah tumbuh kapitalisme dengan segala kejahatan yang menyertainya dalam masyarakat. Bunga menimbulkan masalah pengangguran, memperlambat proses kepulihan depresi menyebabkan masalah pelunasan utang bagi negeri-negeri terbelakang, juga menghancurkan prinsip pokok kerja sama, saling bantu, dan menjadikan orang mementingkan diri sendiri.

Keempat, Islam memperkenankan laba biasa – bukan laba monopoli atau laba yang timbul dari spekulasi. Akhirnya, telah kami jelaskan beberapa prinsip yang umumnya diterima dari hukum waris Islam, yang dewasa ini merupakan suatu system tetap, ilmiah dan indah lagi harmonis. Sumbangan paling positif dari hukum waris Islam ialah bahwa ia mengakui peran serta wanita dalam proses kegiatan ekonomi yang rumit

Dari huraian di atas dapat disimpulkan tidak ada satu kegiatanpun yang dilakukan oleh manusia terlepas dari ajaran agama, hal ini diinterpretasikan dengan mengingat Allah disaat melakukan aktivitas distribusi, konsumsi atau produksi.³⁹

³⁹ Ahmad Naggar, *al Madkhal ila al Nazariah al Iqtishadiyah li al Minhaj*, (Beirut: Dar el Fikr, 1973), h. 32.

E. Pendapatan

Menurut Rizal setiap kegiatan seseorang mengharapkan imbalan atau pendapatan, pendapatan yang dimaksud disini adalah pendapatan yang diterima dari hasil kerja dan hasil usaha yang dilakukan secara maksimal dalam suatu pekerjaan”.⁴⁰ Selain itu Harahap 113 menyatakan bahwa pendapan merupakan sebagai hasil dari penjualan barang atau pemberian jasa yang dibebankan kepada langganan, atau mereka yang menerima jasa.⁴¹

Menurut Nudirman pendapatan adalah nilai yang didapat dari suatu usaha yang telah dilaksanakan dalam waktu kurun tertentu”.⁴² Kemudian menurut Longenecker pendapatan merupakan jumlah yang jumlah yang dihasilkan oleh perusahaan selama periode tertentu, sering kali dalam waktu satu tahun.⁴³

Selanjutnya menurut Kiesno menyatakan bahwa pendapatan merupakan arus masuk atau peningkatan lainnya atas aktiva sebuah entitas atau pelunasan kewajiban selama suatu periode dari pengiriman atau produksi barang, penyediaan jasa, atau aktifitas-aktivitas lain yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan.⁴⁴

Sementara Nanga mendefinisikan “pendapatan perorangan yaitu pendapatan agregat yang berasal dari berbagai sumber yang secara aktual diterima oleh seseorang atau rumah tangga”.⁴⁵ Selanjutnya Simamora “pendapatan

⁴⁰ Rizal, *Teknik-teknik Manajemen Modern*, (Jakarta; Penerbit Pena Tinta, 2001), h. 13.

⁴¹ Sofyan Syafri Harahap, *Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan*, (Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, 2002), h. 113.

⁴² Nudirman, *Manajemen Tugas, Tanggung Jawab, Praktek*, (Jakarta: Penerbit Gramesia, 2001). h. 11.

⁴³ Longenecker, *Kewirausahaan “Manajemen Usaha Kecil*, Buku 1, (Jakarta Penerbit Salemba Empat, 2001), h. 266.

⁴⁴ Kiesno, *Akuntansi Intermediate*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002), Jilid 1, Edisi Kesepuluh, Alih Bahasa Email Salim, h. 48.

⁴⁵ Nanga, *Makro Ekonomi “Teori, Masalah dan Kebijakan”*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004), Edisi Perdana, h. 15.

merupakan potensi besar yang paling indikatif bagi sebagian besar produk konsumsi dan industri serta jasa”.⁴⁶

Kemudian Sandoyo menjelaskan “pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang atau barang, baik dari pihak lain maupun hasil sendiri dengan jalan menilai dari jumlah uang yang didasarkan pada harga yang berlaku sekarang”.⁴⁷ Menurut Baridwan “pendapatan merupakan selisih penghasilan-penghasilan sesudah dikurang biaya-biaya yang timbul”.⁴⁸

Antonio berpendapat bahwa “pendapatan adalah kenaikan kotor dalam asset atau penurunan dalam liabilitas atau gabungan dari keduanya selama periode yang dipilih oleh pernyataan pendapat yang berakibatkan dari investasi yang halal, perdagangan, memberikan jasa atau aktivitas lain yang bertujuan meraih keuntungan”.⁴⁹

Menurut Mankiw “pendapatan perorangan (personal income) adalah pendapatan yang diterima oleh rumah tangga dan usaha yang bukan perusahaan. Sementara pendapatan perorangan yang dapat dibelanjakan adalah pendapatan yang tersisa pada rumah tangga dan usaha yang bukan perusahaan setelah semua kewajiban mereka kepada pemerintah dibayar. Pendapatan ini sama dengan pendapatan perorangan dikurangi pajak perorangan dan pembayaran non pajak lainnya. Kemudian pendapatan nasional (national income) adalah total pendapatan yang diperoleh penduduk suatu negara dalam produksi barang dan jasa”.⁵⁰

⁴⁶ Simamora, *Manajemen Pemasaran Internasional*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2000), Jilid 1, h. 72.

⁴⁷ Sandoyo, *Kebutuhan Dasar Kelompok Penghasilan Rendah di Jakarta*, (Jakarta: Penerbit Trisakti, 1992), h.20.

⁴⁸ Baridwan, *Intermediate Accounting*, (Yogyakarta : Penerbit Badan Penerbit Fakultas Ekonomi, 2000), Edisi Ketujuh, h. 30.

⁴⁹ Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Penerbit Gema Insani Press, 2002), h. 204.

⁵⁰ Mankiw, *Principles of Economics “Pengantar Ekonomi Makro*, Alih Bahasa Criswan Sungkono (Jakarta : Penerbit Salemba Empat, 2004), Edisi Ketiga, h. 9.

Dari beberapa pengertian pendapatan menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan merupakan hasil kerja dari suatu usaha yang telah dilakukan. Selanjutnya pendapatan yang diperoleh oleh suatu badan usaha maupun perusahaan dari hasil penjualannya. Sementara nilai penjualan ditentukan oleh jumlah unit yang terjual dan harga jual. Kemudian pendapatan merupakan selisih penghasilan-penghasilan sesudah dikurangi biaya-biaya yang timbul. Sementara pendapatan perorangan (personal income) adalah pendapatan yang diterima oleh rumah tangga dan usaha yang bukan perusahaan.

Menghasilkan pendapatan merupakan tujuan utama dari sebuah perusahaan, dengan adanya pendapatan perusahaan dapat mengoperasionalkan aktivitasnya sehingga perusahaan kedepan akan berjalan dengan baik. Dengan kata lain pendapatan merupakan suatu upaya untuk kelangsungan hidup perusahaan.

Pengertian pendapatan juga dapat diartikan sebagai saluran penerimaan baik berupa uang maupun barang, baik dari pihak lain maupun dari hasil sendiri yang dimulai dengan sejumlah uang atau jasa atas dasar harga yang berlalu pada saat itu. Winardi menjelaskan beberapa perbedaan pada sektor pendapatan:⁵¹

1. Sektor pekerja pokok yaitu yang menjadi sumber utama kehidupan keluarga.
2. Sektor pekerjaan sampingan, yaitu pekerjaan yang hasilnya dipakai sebagai penunjang untuk mencukupi kebutuhan hidup suatu keluarga.
3. Sektor subsistem yaitu sumber pendapatan yang sering diartikan sebagai pekerjaan yang menghasilkan suatu untuk dikonsumsi sendiri.

⁵¹ Winardi, *Modal dan Pendapatan*, (Jakarta:Penerbit Buana Ilmu, 1995), h. 15.

Tinggi rendahnya tingkat pendapatan pada masyarakat (pendapatan perkapita) sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut:⁵²

- a. Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki yang bersumber pada hasil tabungan tahun lalu dan warisan atau pemberian.
- b. Harga perunit dari masing-masing faktor, harga ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi.

Pendapatan perkapita masyarakat sampai saat ini masih tergolong rendah sehingga hampir seluruh pendapatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jumlah pendapatan seseorang yang diperoleh sehari sangat tergantung dari jenis pekerjaan itu sendiri dan tingkat pendidikan juga. Membahas dan membicarakan, masalah pendapatan pemikiran orang selalu tertuju pada nilai uang yang diterima oleh seseorang. Pengertian pendapatan yang dimaksud disini adalah semua barang-barang dan jasa-jasa serta uang yang diterima baik secara individual maupun golongan masyarakat dalam jangka waktu tertentu.

Secara harfiah Mulyono mengemukakan pendapatan dapat diartikan sebagai hasil kerja atau usaha yang dilakukan oleh seseorang.⁵³ Begitu juga dengan pendapat beberapa para ahli memberikan batasan-batasan akhir dari pendapatan yang cukup berbeda-beda menurut disiplin ilmu yang mereka miliki. Namun tujuan akhir dari arti pendapatan yang mereka berikan mempunyai prinsip dan pandangan yang sama.

⁵² Boediono, *Kinerja Usaha*, (Jakarta: Penerbit Tria Nusantara, 1995), h.15.

⁵³ Mulyono, *Pemasaran*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1999), h. 43.

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan pendapatan merupakan sejumlah uang yang diterima dari setiap orang sebagai balasan jasa dari pekerjaan yang dilakukan dan diterima pada setiap akhir periode tertentu menurut bidang dan jabatan pekerjaan dan keahlian masing-masing. Tinggi rendahnya pendapatan seseorang sangat tergantung pada ketrampilan, keahlian, luasnya kesempatan kerja dan besarnya modal yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan tersebut dalam suatu periode tertentu yang juga sering disebut dengan investasi, jadi jika investasi besar maka pendapatan mereka juga akan bertambah.

F. Pengusaha

Menurut Moore pengusaha adalah orang-orang yang mempunyai sifat-sifat kewirausahaan/ kewiraswastaan, keberanian mengambil resiko, keutamaan kreatifitas dan keteladanan dalam menangani usaha dengan berpijak kepada kemauan dan kemampuan diri.⁵⁴

Menurut Winardi Seorang pengusaha kecil disebut juga seorang entrepreneur, yaitu seseorang yang menciptakan sebuah bisnis baru dengan menghadapi resiko dan ketidakpastian, dan yang bertujuan untuk mencapai laba serta pertumbuhan melalui pengidentifikasi peluang-peluang melalui kombinasi sumber-sumber daya yang diperlukan untuk mendapatkan manfaatnya.⁵⁵

Menurut Sutanto Pengusaha adalah mereka yang mengerti dan dapat membedakan antara tantangan dan peluang lalu memanfaatkannya untuk menggaji dirinya sendiri, akan tetapi mereka yang mengerti dan dapat membedakan antara tantangan dan peluang lalu memanfaatkannya untuk keuntungan mereka.

⁵⁴ Moore, *Kewirausahaan Manajemen Usaha Kecil* (Jakarta: Salemba Empat, 2000), h. 12.

⁵⁵ Winardi, *Entrepreneur & Entrepreneurship*. (Jakarta: Kencana, 2003), h. 16.

Pengusaha adalah suatu sikap mental yang berani menanggung resiko, berpikiran maju, berani berdiri di atas kaki sendiri. Sikap mental inilah yang akan membawa seorang pengusaha untuk dapat berkembang secara terus menerus dalam jangka panjang.⁵⁶

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pengusaha adalah orang yang mempunyai kemauan dan keberanian untuk berwirausaha dengan memanfaatkan sumber daya dan mempunyai keberanian mengambil resiko dengan melihat peluang, kegiatan berwirausaha tersebut dilakukan untuk memperoleh pendapatan.

Menurut Suryana ada enam hakikat penting dalam kewirausahaan, yaitu sebagai berikut:⁵⁷

1. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses dan hasil bisnis.
2. Kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (*ability to create the new and different*).
3. Kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan.
4. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha (*start-up phase*) dan perkembangan usaha (*venture growth*).

⁵⁶ Sutanto, *Kewiraswastaan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 11.

⁵⁷ Suryana, *Kewirausahaan, Pedoman Praktis Kiat dan Proses Menuju Sukses*, (Bandung: Salemba Empat, 2003), h.13.

5. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru (*create*) dan sesuatu yang berbeda (*innovative*) yang bermanfaat member nilai lebih.
6. Kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan persaingan.

G. Kerangka Pemikiran

Islam merupakan ajaran yang benar dan telah meletakkan konsep perekonomian yang kuat dengan mekanisme distribusi kekayaan yang adil. Harta warisan merupakan salah satu mekanisme distribusi harta kekayaan dalam Islam, dengan adanya distribusi harta warisan akan memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan pendapatan ahli waris dan pengembangan usaha oleh pengusaha.

H. Hipotesis

- H_1 : Distribusi dan pemanfaatan harta warisan berpengaruh positif terhadap produktifitas usaha bagi kalangan pengusaha di Kota Lhokseumawe.
- H_0 : Distribusi dan pemanfaatan harta warisan tidak berpengaruh positif terhadap produktifitas usaha bagi kalangan pengusaha di Kota Lhokseumawe.